



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 19 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pangngajiang, 15 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Maret 2018 di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa

Hal. 1 dari 7 hal. penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda.

Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak

Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon pada KUA setempat.

Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II antara lain pengurusan Buku Nikah dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 7 hal. penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ::

1. SAKSI (57tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2018 di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh saksi sendiri dan SAKSI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI dengan mas kawin/mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;

2. SAKSI (32tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2018 di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh saksi sendiri dan SAKSI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI dengan mas kawin/mahar seperangkat alat

Hal. 3 dari 7 hal. penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2018 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 4 dari 7 hal. penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di hadapan majelis hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Maret 2018, bertempat di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah WALLI, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup berdasar untuk disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini dan memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Menimbang bahwa kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 5 dari 7 hal. penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2018 di Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Alimuddin M.
Hakim Anggota,**

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks



Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp.296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA.Mks